

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang;

b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang bertujuan untuk membangun pasar uang yang modern dan maju;

c. bahwa untuk membangun pasar uang yang modern dan maju, diperlukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, harga acuan, pelaku, dan transaksi pasar uang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Uang;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
3. Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disingkat SBK adalah Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dalam bentuk surat sanggup (*promissory note*).
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
6. Transaksi Derivatif Suku Bunga adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari suku bunga.
7. Harga Acuan (*Pricing*) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan.
8. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.
9. IndONIA *Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari IndONIA yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian.
10. *Compounded* IndONIA adalah suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari IndONIA *Index*.
11. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
12. Pelaku Pasar Uang adalah Pelaku PUVA yang melakukan kegiatan di Pasar Uang.

13. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
14. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
15. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang.
16. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
17. Hari Kerja adalah Hari Kerja Bank Indonesia, tidak termasuk Hari Kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI PASAR UANG

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk Pasar Uang;
 - b. Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang;
 - c. Pelaku Pasar Uang; dan
 - d. Transaksi Pasar Uang.

Pasal 3

Produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Instrumen Pasar Uang; dan
- b. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang.

Pasal 4

Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. suku bunga;
- b. *yield* atau harga instrumen; dan
- c. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang;
 - c. Lembaga Pendukung Pasar Uang;

- d. Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa di Pasar Uang; dan
 - e. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang, meliputi:
 - 1. penata laksana penerbitan (*arranger*); dan
 - 2. lembaga pemeringkat;
 - b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang.
- (3) Profesi Penunjang PUVA yang memberikan jasa di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. akuntan publik;
 - b. konsultan hukum; dan
 - c. notaris.

Pasal 6

Kegiatan di Pasar Uang meliputi:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
- b. Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.

BAB III PRODUK PASAR UANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk:
- a. surat sanggup;
 - b. surat perintah membayar;
 - c. efek bersifat utang; dan
 - d. bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Jenis Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SBK; dan
 - b. Instrumen Pasar Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup:
- a. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing, dan/atau otoritas terkait;
 - b. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang lazim digunakan dalam Transaksi Pasar Uang; dan/atau

- c. kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. harus memuat informasi terkait Transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - b. mengacu pada *market standard* dan/atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.

Bagian Kedua
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 8

- (1) Produk Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola serta penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Pasar Uang yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Uang tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 10

- (1) Pelaku Pasar Uang mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait produk Pasar Uang dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Contoh format surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV

HARGA ACUAN (*PRICING*) DI PASAR UANGBagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel dalam:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang; dan
 - c. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya.
- (2) Dalam mengatur Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan (*Pricing*); dan/atau
 - b. menetapkan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (3) Bank Indonesia bertindak sebagai administrator dalam penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 12

- (1) Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang disediakan oleh Bank Indonesia di Pasar Uang meliputi:
 - a. IndONIA; dan/atau
 - b. Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang.
- (2) Harga Acuan (*Pricing*) yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap Hari Kerja pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jika dalam ketentuan Bank Indonesia terdapat rujukan penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk tanggal tertentu namun pada tanggal tersebut Bank Indonesia tidak memublikasikan Harga Acuan (*Pricing*) maka rujukan penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) menggunakan tanggal publikasi sebelumnya.

- (4) Penggunaan Harga Acuan (*Pricing*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pelaku Pasar Uang.

Bagian Kedua IndONIA

Pasal 13

- (1) IndONIA ditetapkan berdasarkan data transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar-Bank untuk jangka waktu *overnight* yang dilaporkan oleh Bank melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data transaksi sepanjang Hari Kerja yang dilaporkan sesuai dengan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan.
- (3) Penetapan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil perhitungan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan dalam 5 (lima) digit di belakang koma.

Pasal 14

- (1) IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipublikasikan pada:
 - a. pukul 19.30 WIB; atau
 - b. waktu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan atas batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), IndONIA dipublikasikan 30 (tiga puluh) menit setelah perpanjangan batas waktu pelaporan berakhir.

Pasal 15

- (1) IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat digunakan oleh Pelaku Pasar Uang dalam menghitung suku bunga untuk berbagai tenor.
- (2) Perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest* IndONIA); atau
 - b. rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA), selama periode tertentu.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menghitung *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu dengan menggunakan metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest* IndONIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

- (2) *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. tenor 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. tenor 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. tenor 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - d. tenor 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender; dan
 - e. tenor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pukul 08.00 WIB.
- (4) Contoh perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia memublikasikan *IndONIA Index* yang dapat digunakan oleh Pelaku Pasar Uang dalam menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor.
- (2) Publikasi *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
- (3) *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. *IndONIA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang telah dipublikasikan Bank Indonesia pada Hari Kerja sebelumnya.
- (4) Contoh perhitungan *Compounded* IndONIA menggunakan *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Ketiga

Penetapan Pihak Lain untuk Mendukung Penyediaan Harga Acuan (*Pricing*)

Pasal 18

- (1) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang;
 - b. prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Calon pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan penyampaian rencana penetapan dari Bank Indonesia melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan melalui surat yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perusahaan;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. kesanggupan menjadi pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 2. komitmen untuk:
 - a) menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;
 - b) menjaga kerahasiaan data dan informasi; dan
 - c) memastikan ketersediaan akses data dan informasi bagi Bank Indonesia;
 - c. dokumen yang memuat informasi dan/atau prosedur terkait:
 1. keamanan dan keandalan sistem informasi; dan
 2. mekanisme penyediaan Harga Acuan (*Pricing*); dan
 - d. dokumen dan/atau informasi lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) untuk melakukan presentasi terkait kesiapan dalam mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (3) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan penetapan pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) berdasarkan:
 - a. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - b. kesiapan dari pihak lain yang akan mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (4) Penetapan pihak lain yang mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) wajib:
 - a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan (*Pricing*);
 - e. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan
 - f. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan.

Pasal 22

- (1) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus berkonsultasi dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan jika akan melakukan perubahan material.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung sesuai topik konsultasi.
- (3) Bank Indonesia menyelenggarakan konsultasi berdasarkan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta data dan/atau informasi tambahan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi dokumen pendukung yang disampaikan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. surat penyampaian hasil konsultasi; atau
 - b. notula hasil konsultasi.
- (6) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan hasil konsultasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat mencabut penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) berdasarkan pertimbangan:

- a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
- b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lainnya, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. permintaan sendiri;
- e. pengenaan sanksi; dan/atau
- f. hal lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang.
- (2) Setiap pihak dilarang melakukan:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk diperdagangkan di pasar sekunder, tanpa izin dari Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Pasal 25

- (1) Kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. kriteria Instrumen Pasar Uang, mencakup:
 1. tanpa warkat (*scripless*);
 2. memberikan manfaat ekonomis;
 3. menggunakan mata uang rupiah dan/atau valuta asing; dan
 4. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang;
 - b. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. memenuhi keterbukaan informasi atas penerbit Instrumen Pasar Uang; dan
 - d. kriteria umum lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kriteria khusus penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. pendaftaran;
 - b. penawaran;
 - c. penyelesaian dan penatausahaan; dan/atau
 - d. kriteria khusus lainnya,
- sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi penerbit Instrumen Pasar Uang meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. memiliki kemampuan keuangan yang baik;
 - b. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan khusus penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang dan mempertimbangkan kualifikasi pihak yang akan menjadi penerbit.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang, penerbit Instrumen Pasar Uang wajib menggunakan jasa:
- a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang terdaftar di Bank Indonesia; dan
 - b. Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang terdaftar di Bank Indonesia, jika penerbit Instrumen Pasar Uang menggunakan jasa Profesi Penunjang PUVA.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penerbitan SBK

Paragraf 1 Persyaratan Penerbit SBK

Pasal 28

- Penerbit SBK meliputi:
- a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi berbadan hukum; dan
 - c. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; dan
 - b. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bagi penerbit SBK.
- (2) Persyaratan khusus bagi penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. merupakan:
 1. emiten saham pada penyelenggara bursa atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa; atau
 2. bukan emiten saham pada penyelenggara bursa dan tidak pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di penyelenggara bursa, namun:
 - a) telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 - b) memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c) menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki laporan keuangan tahunan yang:
 1. memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih, atau sejak calon penerbit SBK beroperasi untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 2. diaudit oleh akuntan publik yang merupakan Profesi Penunjang PUVA, khusus untuk laporan keuangan tahunan *audited* terakhir;
 - c. tidak dalam kondisi gagal bayar berupa tidak terpenuhinya kewajiban finansial calon penerbit SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dalam periode:
 1. selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk calon penerbit SBK yang beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih; atau
 2. sejak calon penerbit SBK beroperasi untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;
 - e. memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Kriteria Penerbitan SBK

Pasal 30

- (1) Penerbitan SBK wajib memenuhi:
 - a. kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a; dan
 - b. kriteria khusus berupa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a bagi penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. diterbitkan dengan sistem diskonto atau jenis *coupon bearing* lainnya;
 2. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit:
 - a) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b) USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 3. pembelian SBK oleh investor paling sedikit:
 - a) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - b) USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya;
 4. memiliki tenor paling lama:
 - a) 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender dalam hal terdapat tanggal 29 Februari dalam periode *outstanding* SBK; atau
 - b) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dalam hal tidak terdapat tanggal 29 Februari dalam periode *outstanding* SBK;
 5. memiliki peringkat instrumen paling rendah berada pada peringkat jangka pendek:
 - a) di level idA3, F3(idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional; dan/atau
 - b) di level A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional,
yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang.
- (2) Dalam 1 (satu) kali penerbitan, SBK yang diterbitkan dapat terdiri atas beberapa seri SBK.
- (3) Contoh pemenuhan persyaratan peringkat instrumen SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3
Kualifikasi Investor SBK

Pasal 31

- (1) Kualifikasi investor SBK meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. orang-perseorangan yang memenuhi kriteria:
 1. memiliki:
 - a) aset lancar minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b) portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 2. memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. korporasi yang memenuhi kriteria:
 1. memiliki:
 - a) aset lancar minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); atau
 - b) portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 2. memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Pemenuhan kualifikasi investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipastikan oleh:
 - a. penerbit SBK;
 - b. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang berupa penata laksana penerbitan (*arranger*);
 - c. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - d. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dengan meminta calon investor SBK menyampaikan surat pernyataan bahwa telah memenuhi kualifikasi investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal calon investor SBK tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menolak instruksi transaksi SBK.

Paragraf 4
Perizinan SBK

Pasal 32

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penerbit SBK diberikan dalam bentuk persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Selama periode persetujuan, penerbit SBK dapat menerbitkan SBK lebih dari 1 (satu) kali.

- (4) Penerbit SBK wajib menyampaikan rencana penerbitan SBK kepada Bank Indonesia setiap akan melakukan penerbitan SBK.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), calon penerbit SBK mengajukan surat permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
- a. dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK;
 - b. dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK pertama kali; dan
 - c. dokumen administratif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Contoh dokumen surat permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 34

- (1) Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. informasi calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi;
 - b. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. laporan keuangan tahunan calon penerbit SBK dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. laporan keuangan *audited* untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi calon penerbit SBK yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 2. dalam hal laporan keuangan tahun buku terakhir belum bersifat *audited*, calon penerbit SBK dapat menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang bersifat *unaudited*;
 - d. surat pernyataan oleh calon penerbit SBK yang menyatakan bahwa calon penerbit SBK tidak dalam kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK atau tidak dalam kondisi gagal bayar untuk calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. dokumen dari masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi calon penerbit SBK berupa:
 1. dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
 2. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak sedang menjalani proses

- hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan, korupsi, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. opini hukum dari konsultan hukum yang merupakan Profesi Penunjang PUVA;
 - g. surat pernyataan yang berisi komitmen pengurus calon penerbit SBK untuk:
 1. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan SBK yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing; dan
 2. memenuhi ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing,
 yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi calon penerbit SBK; dan
 - h. surat pernyataan calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi, yang menyatakan bahwa:
 1. seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan informasi tambahan selama periode persetujuan; dan
 2. seluruh informasi lainnya terkait penerbitan SBK,
 bersifat tidak menyesatkan, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal calon penerbit SBK merupakan emiten saham dan/atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 1, calon penerbit SBK harus menyampaikan tambahan dokumen pendukung:
- a. surat pernyataan calon penerbit SBK yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi yang menyatakan bahwa saham beserta kode saham calon penerbit SBK tercatat di penyelenggara bursa, disertai dengan dokumen pendukung, jika calon penerbit SBK merupakan emiten saham; dan/atau
 - b. salinan surat pernyataan efektif atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait dan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di penyelenggara bursa, jika calon penerbit SBK merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk.
- (3) Contoh dokumen berupa:
- a. dokumen informasi calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan mengenai pemenuhan terkait kondisi gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- c. surat pernyataan mengenai komitmen pengurus calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
 - d. surat pernyataan mengenai pengungkapan dan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
- tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 35

- (1) Opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f merupakan opini atas aspek hukum terkait calon penerbit SBK yang digunakan untuk kepentingan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.
- (2) Dalam menyusun opini hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultan hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum terhadap:
 - a. calon penerbit SBK; dan
 - b. anak perusahaan yang sahamnya dimiliki calon penerbit SBK sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan anak perusahaan tersebut:
 - 1. memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan; dan/atau
 - 2. menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK.
- (3) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum paling sedikit terhadap:
 - a. akta pendirian dan seluruh perubahannya;
 - b. izin dan persetujuan material yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan usaha calon penerbit SBK;
 - c. penelaahan atas pemenuhan persyaratan penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - d. status penjaminan atau penanggungan untuk:
 - 1. calon penerbit SBK yang dipersyaratkan memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK; dan
 - 2. calon penerbit SBK yang tidak dipersyaratkan namun memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK;
 - e. perikatan material yang masih berlaku dan dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan penerbitan SBK;
 - f. aset material calon penerbit SBK yang secara langsung digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usaha utama calon penerbit SBK; dan
 - g. perkara, sengketa, atau klaim yang melibatkan calon penerbit SBK, anggota direksi, dan/atau dewan komisaris calon penerbit SBK yang secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha calon penerbit SBK.
- (4) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, konsultan hukum melakukan uji tuntas untuk

memastikan keabsahan kepemilikan saham calon penerbit SBK di anak perusahaan dan memeriksa aspek hukum kegiatan usaha utama anak perusahaan.

- (5) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas penjamin atau penanggung dan keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.
- (6) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2, konsultan hukum melakukan uji tuntas atas keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.

Pasal 36

- (1) Dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. memorandum informasi;
 - b. salinan sertifikat peringkat dan salinan surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang;
 - c. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang akan diterbitkan; dan
 - d. surat kuasa dari calon penerbit SBK kepada Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi mengenai posisi kepemilikan investor atas SBK yang akan diterbitkan, yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (2) Contoh dokumen berupa:
 - a. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang akan diterbitkan; dan
 - b. surat kuasa mengenai data posisi kepemilikan investor atas SBK,
 tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 37

- (1) Memorandum informasi SBK disusun menggunakan kaidah penulisan yang memberikan kemudahan bagi calon investor dan/atau investor SBK dalam membaca dan memahami informasi dalam memorandum informasi SBK.
- (2) Tata cara penyusunan memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 38

Memorandum informasi SBK berisi:

- a. halaman depan;
- b. daftar isi;
- c. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana;
- d. syarat dan kondisi;
- e. informasi terkait penerbit SBK;
- f. informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK; dan
- g. pernyataan penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

Pasal 39

- (1) Halaman depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a memuat informasi utama yang perlu diketahui oleh calon investor SBK sehubungan dengan penerbitan SBK.
- (2) Informasi di halaman depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
 - a. ringkasan atas detail penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. rencana waktu penerbitan, meliputi:
 - a) periode penawaran;
 - b) tanggal penetapan nominal;
 - c) tanggal pembayaran; dan
 - d) tanggal distribusi SBK;
 2. uraian singkat mengenai SBK yang akan diterbitkan, meliputi:
 - a) tipe instrumen;
 - b) nama SBK;
 - c) bentuk instrumen;
 - d) nominal penerbitan;
 - e) maksimum nominal *outstanding* penerbitan;
 - f) tenor penerbitan;
 - g) tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
 - h) tanggal pelunasan; dan
 - i) informasi terkait penjaminan atau penanggungan, apabila menggunakan penjaminan atau penanggungan;
 - b. ringkasan atas penerbit SBK meliputi:
 1. nama lengkap calon penerbit SBK;
 2. alamat calon penerbit SBK;
 3. nomor telepon/faksimili;
 4. laman calon penerbit SBK;
 5. kegiatan usaha utama; dan
 6. tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK;
 - c. peringkat instrumen SBK dan pengungkapan lembaga pemeringkat yang memberi peringkat tersebut;
 - d. nama penata laksana penerbitan (*arranger*) dan pengungkapan kata 'terafiliasi' apabila penata laksana penerbitan (*arranger*) merupakan pihak yang terafiliasi dengan penerbit SBK;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan memorandum informasi;
 - f. pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa:
 1. "BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS KEUNGGULAN ATAU KELEMAHAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN. PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL. RISIKO INVESTASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL MENJADI TANGGUNG JAWAB INVESTOR.";

2. “SURAT BERHARGA KOMERSIAL INI HANYA DITAWARKAN DAN DIPERDAGANGKAN BAGI INVESTOR YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INVESTOR*).”; dan
 3. “PENERBIT BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA INFORMASI LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”;
- g. penegasan bahwa memorandum informasi dan dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan serta perlu dibaca dan ditelaah secara bersama;
 - h. pengungkapan bahwa opini hukum telah diberikan dengan mencantumkan nama konsultan hukum yang digunakan;
 - i. penegasan bahwa informasi yang bersifat prakiraan mengandung unsur ketidakpastian, yang dapat mengakibatkan hasil sebenarnya berbeda dari yang telah diprakirakan;
 - j. penegasan bahwa setiap investor yang berminat membeli SBK berkewajiban untuk melakukan analisis tersendiri dalam mengambil keputusan berinvestasi pada SBK; dan
 - k. pernyataan singkat terkait kemungkinan faktor risiko investasi SBK.

Pasal 40

Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama penerbit;
- b. jenis instrumen;
- c. nama SBK;
- d. denominasi mata uang;
- e. tenor penerbitan;
- f. perlakuan bunga;
- g. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
- h. nominal penerbitan;
- i. maksimum nominal *outstanding* penerbitan;
- j. minimum nominal pembelian;
- k. minimum nominal pemindahbukuan;
- l. bentuk instrumen;
- m. kustodian sentral instrumen;
- n. peringkat instrumen;
- o. penjaminan atau penanggungan;
- p. periode penawaran;
- q. tanggal penetapan nominal penerbitan;
- r. tanggal pembayaran;
- s. tanggal distribusi; dan
- t. informasi lainnya.

Pasal 41

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai tujuan penggunaan jangka pendek dana hasil penerbitan SBK disertai dengan penjelasannya.

Pasal 42

Syarat dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. perhitungan harga dan tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
- b. mekanisme penyelesaian dari penerbit SBK apabila terjadi keterlambatan distribusi SBK maupun pembayaran kewajiban pelunasan;
- c. tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian dari penerbit SBK apabila terjadi kegagalan distribusi SBK maupun pelunasan;
- d. perpajakan;
- e. hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku;
- f. mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia; dan
- g. pemberitahuan kepada calon investor bahwa dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau pasar sekunder, investor menyetujui pemberian data dan/atau informasi berupa:
 1. kepemilikan atas SBK; dan
 2. transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan, kepada Bank Indonesia.

Pasal 43

Informasi terkait penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

- a. informasi mengenai calon penerbit SBK;
- b. kegiatan usaha dan prospek usaha;
- c. risiko usaha;
- d. kondisi keuangan calon penerbit SBK;
- e. *rating rationale* atas SBK yang akan diterbitkan; dan
- f. opini hukum dari konsultan hukum.

Pasal 44

(1) Informasi mengenai calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a paling sedikit memuat:

- a. pendirian calon penerbit SBK, yang paling sedikit meliputi:
 1. nama lengkap calon penerbit SBK, waktu pendirian, dan lingkup usahanya, berdasarkan akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 2. penjelasan terkait dokumen hukum lainnya yang menyatakan keabsahan calon penerbit SBK dan lingkup usaha yang dijalankan calon penerbit SBK;
- b. struktur organisasi calon penerbit SBK yang menggambarkan keseluruhan fungsi utama calon penerbit SBK dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. daftar pengurus calon penerbit SBK yang terdiri atas dewan komisaris dan direksi, yang disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. perkembangan kepemilikan saham pengendali calon penerbit SBK dan perubahannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- e. penjabaran atas entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan dengan calon penerbit SBK, yang meliputi:
 - 1. nama anak perusahaan;
 - 2. tanggal berdiri anak perusahaan;
 - 3. jenis usaha yang dijalankan anak perusahaan; dan
 - 4. hubungan anak perusahaan dengan calon penerbit SBK; dan
 - f. informasi mengenai penjamin atau penanggung paling sedikit memuat:
 - 1. nama penjamin atau penanggung;
 - 2. kegiatan usaha dan legalitas penjamin atau penanggung; dan
 - 3. uraian singkat kapabilitas dari penjamin atau penanggung dalam melakukan penjaminan atau penanggungan, jika calon penerbit SBK dipersyaratkan memiliki penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a).
- (2) Hubungan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hubungan yang dapat memengaruhi kinerja calon penerbit SBK melalui kepemilikan saham oleh calon penerbit SBK terhadap anak perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih, dan anak perusahaan tersebut:
- a. memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK; dan/atau
 - b. menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK.

Pasal 45

Informasi mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b paling sedikit memuat:

- a. penjelasan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh calon penerbit SBK saat ini serta penjelasan mengenai lingkup usaha saat calon penerbit SBK berdiri dan perkembangannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. penjelasan mengenai produk utama calon penerbit SBK dan proses produksi atau bisnis, paling sedikit mengenai:
 - 1. produk utama calon penerbit SBK dan lokasi kegiatan operasi utama calon penerbit SBK dilakukan;
 - 2. proses produksi, sistem distribusi, dan pemasaran; dan
 - 3. sifat musiman dari kegiatan usaha calon penerbit SBK yang memengaruhi pendapatan penjualan; dan
- c. analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global yang relevan.

Pasal 46

Informasi mengenai risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c paling sedikit memuat:

- a. pengungkapan risiko usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha calon penerbit SBK;
- b. cakupan risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi risiko usaha yang bersumber dari:
 1. faktor ekonomi makro; dan
 2. faktor ekonomi mikro;
- c. perikatan yang berpotensi mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang signifikan pada kondisi keuangan calon penerbit SBK;
- d. informasi mengenai perkara, sengketa, atau klaim yang melibatkan calon penerbit SBK dan secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha calon penerbit SBK, jika ada; dan
- e. risiko investasi SBK.

Pasal 47

- (1) Informasi mengenai kondisi keuangan calon penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d paling sedikit memuat:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. peristiwa gagal bayar;
 - c. pernyataan utang; dan
 - d. kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan *audited* terakhir.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disajikan secara tahunan:
 1. untuk 3 (tiga) tahun terakhir, bagi calon penerbit SBK yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 2. sejak beroperasinya calon penerbit SBK, bagi calon penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. bersumber dari laporan keuangan tahunan, paling sedikit:
 1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
 3. laporan arus kas selama periode; dan
 4. laporan perubahan ekuitas selama periode; dan
 - c. disajikan bersama dengan rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan calon penerbit SBK.

- (3) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan analisis pembahasan yang menjelaskan kondisi keuangan calon penerbit SBK berdasarkan laporan keuangan, dengan penjelasan paling sedikit mencakup:
- a. perubahan pendapatan yang signifikan yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan cenderung tidak berulang;
 - b. peningkatan utang secara material untuk kepentingan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan produk utama;
 - c. perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK dalam 2 (dua) tahun ke depan; dan
 - d. perikatan atau komitmen atau kontingensi yang telah terjadi dan belum terealisasi, namun akan memengaruhi pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK secara signifikan dalam menjalankan kegiatan operasi dalam 2 (dua) tahun ke depan.
- (4) Informasi terkait peristiwa gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. tidak pernah terjadinya peristiwa gagal bayar; dan
 - b. terjadinya peristiwa gagal bayar yang pernah dialami termasuk penyelesaiannya, oleh penerbit SBK.
- (5) Informasi terkait pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. posisi utang jangka panjang dan jangka pendek pada tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
 - b. pengungkapan posisi utang jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan mata uang; dan
 - c. pengungkapan atas perjanjian yang timbul dari pengikatan utang dan implementasi atas terpenuhinya perjanjian tersebut.
- (6) Informasi terkait kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sampai dengan tanggal penyampaian rencana penerbitan SBK.

Pasal 48

- (1) Informasi terkait *rating rationale* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e paling sedikit memuat informasi atas analisis lembaga pemeringkat dalam menilai peringkat SBK.
- (2) Informasi terkait opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f memuat informasi mengenai opini hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f.

Pasal 49

Informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f memuat informasi mengenai:

- a. Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penerbitan SBK;
- b. cara perolehan informasi bagi calon investor SBK; dan
- c. prosedur pembelian dan pemesanan SBK.

Pasal 50

- (1) Informasi mengenai Lembaga Pendukung Pasar Uang, Profesi Penunjang PUVA, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penata laksana penerbitan (*arranger*);
 - b. konsultan hukum;
 - c. akuntan publik;
 - d. notaris;
 - e. lembaga pemeringkat; dan
 - f. lembaga lain yang terlibat, meliputi:
 1. agen pembayar SBK; dan
 2. agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.
- (2) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi terkait ada tidaknya hubungan afiliasi dengan penerbit SBK.
- (3) Pengklasifikasian hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang.

Pasal 51

Informasi mengenai cara perolehan informasi bagi calon investor SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b paling sedikit memuat:

- a. media dan mekanisme perolehan informasi; dan
- b. pihak yang dapat dihubungi.

Pasal 52

- (1) Informasi mengenai prosedur pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c memuat informasi mengenai prosedur pemesanan SBK bagi calon investor SBK yang berminat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prosedur pembelian dan pemesanan SBK; dan
 - b. pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan pembelian dan pemesanan.

Pasal 53

Pernyataan penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi dan fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g ditandatangani oleh pihak yang mewakili calon penerbit SBK dan memuat pernyataan calon penerbit SBK bahwa:

- a. seluruh informasi dan fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi SBK; dan
- b. informasi yang terkandung dalam memorandum informasi SBK bersifat tidak menyesatkan dan benar.

Pasal 54

Permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan kepada *front office* perizinan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan telah lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit SBK untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan.
- (4) Calon penerbit SBK harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 calon penerbit SBK dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.
- (6) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerbit SBK melalui aplikasi perizinan jika dokumen yang telah disampaikan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada calon penerbit SBK dalam bentuk:
 - a. tertulis melalui aplikasi perizinan;

- b. pertemuan luring dan/atau daring; dan/atau
- c. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. maksimum nominal *outstanding* penerbitan SBK yang diperbolehkan;
 - b. masa berlaku persetujuan sebagai penerbit SBK; dan
 - c. informasi kustodian sentral yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan persetujuan penerbit SBK pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 5 Penawaran SBK

Pasal 57

- (1) Setelah memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penerbit SBK melakukan:
 - a. penawaran kepada calon investor SBK; dan
 - b. pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan SBK kepada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbit SBK menggunakan jasa penata laksana penerbitan (*arranger*) yang merupakan Lembaga Pendukung Pasar Uang.

Pasal 58

- (1) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) harus melakukan penawaran SBK secara bertanggung jawab dan memiliki tata kelola yang baik.
- (2) Dalam melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) menyampaikan memorandum informasi kepada calon investor SBK.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode penawaran yang dimuat dalam memorandum informasi.

Pasal 59

Dalam melakukan penawaran SBK, penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) menerapkan paling sedikit aspek:

- a. penetapan nominal SBK;
- b. pembayaran pembelian SBK; dan
- c. distribusi SBK.

Pasal 60

- (1) Penerapan aspek penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan nominal SBK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya periode penawaran;
 - b. penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling besar sejumlah nominal penerbitan SBK yang tertera di dalam informasi rencana penerbitan SBK yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
 - c. dalam hal total nominal permintaan SBK oleh calon investor SBK melebihi dari nominal SBK yang ditawarkan oleh penerbit SBK maka penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) melakukan pengalokasian SBK kepada calon investor SBK sehingga nominal SBK yang diterbitkan tidak melebihi nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan unsur keadilan bagi investor.

Pasal 61

- (1) Penerapan aspek pembayaran pembelian SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mencakup penetapan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh penerbit SBK untuk menerima pembayaran pembelian SBK.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat distribusi SBK.

Pasal 62

- (1) Penerapan aspek distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. distribusi SBK kepada investor SBK wajib dilakukan paling lambat:
 1. 25 (dua puluh lima) Hari Kerja setelah tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; dan
 2. 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan nominal SBK yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a; dan
 - b. distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah terjadi apabila SBK telah tercatat secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan distribusi SBK, penerbit SBK harus membayar denda keterlambatan kepada investor SBK sesuai dengan mekanisme pembayaran denda keterlambatan yang ditetapkan oleh penerbit SBK yang tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Paragraf 7 Penatausahaan SBK

Pasal 63

- (1) Penerbit SBK harus mengeluarkan bukti penerbitan kolektif SBK yang diterbitkannya.
- (2) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi oleh penerbit SBK dengan akta pernyataan penerbitan.

Pasal 64

- (1) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus dikeluarkan segera setelah penerbit SBK menerima pembayaran atas pemesanan SBK dari seluruh investor SBK.
- (2) Dalam hal penerbit SBK menerbitkan beberapa seri SBK dalam 1 (satu) penerbitan SBK maka bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat untuk masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Pasal 65

- (1) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disusun sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (2) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjaminan atau penanggungan dimaksud jika SBK diterbitkan dengan disertai oleh adanya penjaminan atau penanggungan.
- (3) Format bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 66

Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) harus disampaikan oleh penerbit SBK kepada Bank Indonesia atau kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi SBK.

Paragraf 8 Penyampaian Informasi Realisasi Penerbitan SBK

Pasal 67

- (1) Penerbit SBK harus menyampaikan informasi realisasi penerbitan SBK kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal distribusi SBK.
- (2) Informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK yang

disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit mencakup:

- a. rekapitulasi hasil distribusi SBK;
 - b. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
 - c. surat pernyataan penerbit SBK yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK.
- (3) Surat dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
 - (4) Contoh dokumen penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.

Paragraf 9

Penundaan dan Pembatalan Penawaran SBK

Pasal 68

- (1) Penundaan penawaran SBK hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap penerbitan SBK dan sebelum dilakukan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.
- (2) Jangka waktu penundaan penawaran SBK paling lama dilakukan 1 (satu) bulan dari batas waktu pelaksanaan distribusi awal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a angka 1.
- (3) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan distribusi SBK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Penerbit SBK dapat melakukan penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum batas waktu distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (3) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan informasi yang memuat paling sedikit alasan penundaan penawaran SBK.
- (4) Contoh penyampaian informasi terkait rencana penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.
- (5) Dokumen dalam penyampaian rencana penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.

Pasal 70

- (1) Penerbit SBK hanya dapat melakukan pembatalan penawaran SBK sebelum penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon investor SBK telah melakukan pembayaran, penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan pengembalian dana kepada calon investor SBK.
- (3) Pengembalian dana kepada calon investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengembalian dana yang ditetapkan oleh penerbit SBK dan tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Pasal 71

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh penerbit SBK yang baru pertama kali melakukan penawaran maka persetujuan sebagai penerbit SBK dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 10

Penerbitan SBK setelah Penerbitan Pertama

Pasal 72

- (1) Dalam hal penerbit SBK akan melakukan penerbitan SBK setelah penerbitan pertama, penerbit SBK wajib menyampaikan informasi rencana penerbitan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian informasi rencana penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penawaran SBK.
- (3) Penyampaian informasi rencana penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat penyampaian informasi rencana penerbitan SBK yang disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. informasi tambahan; dan
 - b. dokumen administratif lainnya.
- (4) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam penerbitan SBK sejak mendapatkan persetujuan sebagai penerbit SBK;
 - b. jumlah *outstanding* penerbitan SBK yang telah diterbitkan;
 - c. nama SBK;
 - d. denominasi mata uang;
 - e. tenor penerbitan;
 - f. perlakuan bunga;
 - g. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;
 - h. nominal penerbitan;
 - i. minimum nominal pembelian;
 - j. minimum nominal pemindahbukuan;

- k. peringkat instrumen;
 - l. rencana waktu penerbitan SBK;
 - m. rencana penggunaan dana, jika terdapat perubahan beserta alasan perubahannya;
 - n. ikhtisar data keuangan penting;
 - o. penjaminan atau penanggungan SBK, jika ada;
 - p. pernyataan penerbit SBK bahwa seluruh informasi dan fakta material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan;
 - q. pernyataan dalam huruf kapital, berupa:
 1. "PENAWARAN INI MERUPAKAN PENAWARAN SBK TAHAP KE-... DARI PENERBITAN SBK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.";
 2. "INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS MEMORANDUM INFORMASI YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN SBK DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI."; dan
 3. "SURAT BERHARGA KOMERSIAL INI HANYA DITAWARKAN DAN DIPERDAGANGKAN BAGI INVESTOR YANG MEMENUHI KUALIFIKASI (*QUALIFIED INVESTOR*).";
 - r. pernyataan dari penerbit SBK yang menyatakan bahwa penerbit SBK tidak mengalami kondisi gagal bayar sejak persetujuan sebagai penerbit SBK sampai dengan tanggal penyampaian informasi tambahan;
 - s. informasi mengenai kewajiban keuangan penerbit yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
 - t. perubahan dan/atau tambahan informasi lainnya atas memorandum informasi, jika ada.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap, penerbit SBK dapat melanjutkan rencana penerbitan SBK.

Pasal 73

- (1) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) wajib melakukan distribusi SBK paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja sejak dokumen penyampaian rencana penerbitan SBK disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, penatausahaan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66, penyampaian informasi realisasi penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dan penundaan dan pembatalan penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap

penerbitan SBK setelah penerbitan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 11

Keterbukaan Informasi Terkait Penerbitan SBK

Pasal 74

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan peringkat SBK yang diterbitkan kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK setelah memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia.
- (2) Pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal dimulainya periode penawaran.
- (3) Penerbit SBK harus memastikan pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui laman penerbit SBK dan laman lembaga pemeringkat yang melakukan penilaian peringkat SBK yang diterbitkan.

Pasal 75

- (1) Dalam melakukan penawaran SBK, penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*) harus:
 - a. memberikan kemudahan kepada calon investor SBK untuk mengakses memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya terkait penerbitan SBK;
 - b. memastikan bahwa calon investor SBK telah membaca memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan SBK;
 - c. memberikan informasi kepada calon investor SBK mengenai:
 1. status perizinan dari Bank Indonesia atas penerbit SBK dan pihak yang melakukan penawaran SBK;
 2. kewajiban investor untuk melakukan pembayaran setelah dilakukan penetapan nominal dan pengalokasian SBK oleh penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*); dan
 3. informasi hak dan kewajiban calon investor SBK.
- (2) Calon investor SBK dapat meminta memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya kepada penerbit SBK dan/atau penataaksana penerbitan (*arranger*).

Pasal 76

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan informasi dan fakta material kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK jika terdapat perubahan informasi dan fakta material terkait kondisi penerbit SBK pascapenerbitan SBK.
- (2) Pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman penerbit SBK dan/atau media lainnya.

- (3) Pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti.

Pasal 77

- (1) Perubahan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa penginian informasi dan fakta material yang terdapat dalam memorandum informasi, informasi tambahan, dan/atau dokumen lainnya serta penambahan informasi dan fakta material baru.
- (2) Informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penginian atas kondisi keuangan penerbit SBK berupa laporan keuangan tahunan *audited*;
 - b. perubahan dalam kegiatan usaha penerbit SBK;
 - c. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi penerbit SBK;
 - d. perkara hukum yang dialami oleh penerbit SBK, dewan komisaris, dan/atau direksi penerbit SBK;
 - e. hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait;
 - f. perubahan peringkat SBK yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo;
 - g. kejadian gagal bayar;
 - h. informasi atas setiap realisasi penerbitan SBK; dan
 - i. informasi dan fakta material lainnya.

Pasal 78

Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a. 4 (empat) bulan sejak tanggal laporan keuangan, untuk laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a; dan/atau
- b. 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

Paragraf 12

Sanksi Administratif

Pasal 79

- (1) Penerbit SBK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 Ayat (4), Pasal 62 ayat (1) huruf a, Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), dan/atau Pasal 76 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.
- (2) Penata laksana penerbitan (*arranger*) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 62 ayat (1) huruf a, Pasal 68 ayat

- (3), Pasal 70 ayat (2), dan/atau Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan status terdaftar di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
- (3) Lembaga pendukung perantara Transaksi Pasar Uang, dan lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan status terdaftar di Pasar Uang dan pasar valuta asing.

Bagian Ketiga

Konsultasi Mengenai Instrumen Pasar Uang selain SBK

Pasal 80

- (1) Pihak yang memiliki rencana pengembangan dan/atau penerbitan Instrumen Pasar Uang selain SBK dapat melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan Bank Indonesia untuk mengembangkan Instrumen Pasar Uang.

BAB VI

TRANSAKSI PASAR UANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

Jenis Transaksi Pasar Uang mencakup:

- a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;
- b. transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit;
- c. transaksi repo (*repurchase agreement*);
- d. Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
- e. transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 82

Dalam melakukan Transaksi Pasar Uang, pelaku Transaksi Pasar Uang dilarang menggunakan:

- a. infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan tanpa izin dari Bank Indonesia;
- b. jasa Lembaga Pendukung Pasar Uang yang tidak terdaftar di Bank Indonesia; dan
- c. jasa Profesi Penunjang PUVA yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perdagangan Instrumen Keuangan di Pasar Uang

Paragraf 1
Transaksi SBK di Pasar Sekunder

Pasal 83

- (1) Transaksi SBK di pasar sekunder harus memiliki sebuah kode unik transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas kode unik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 84

- (1) Perhitungan harga transaksi SBK menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) berupa *actual/360*.
- (2) Contoh perhitungan harga transaksi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 85

Penyelesaian transaksi SBK di pasar sekunder harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah transaksi.

Paragraf 2
Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang

Pasal 86

Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
- b. diterbitkan dengan sistem diskonto atau *coupon bearing*;
- c. diterbitkan dalam denominasi rupiah dan/atau valuta asing; dan
- d. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 87

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang harus mencantumkan pernyataan bahwa Sertifikat Deposito dapat ditransaksikan di Pasar Uang dalam halaman depan dokumen informasi penawaran kepada investor.

Pasal 88

- (1) Bank wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. *security name* dan nomor *international securities identification number* (ISIN);
 - b. nominal penerbitan;
 - c. tingkat diskonto atau *coupon bearing*;

- d. jangka waktu;
 - e. tanggal penerbitan;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. penata laksana penerbitan (*arranger*); dan
 - h. persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dari otoritas terkait.
- (3) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Sertifikat Deposito diterbitkan dan dicatat secara efektif pada kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Pasal 89

- (1) Pihak yang melakukan transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:
 - a. Bank;
 - b. perusahaan efek;
 - c. korporasi; dan/atau
 - d. orang-perseorangan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus melakukan transaksi Sertifikat Deposito melalui lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang.

Pasal 90

Penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah transaksi.

Pasal 91

- (1) Perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) berupa *actual/360*.
- (2) Contoh perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 3

Transaksi Instrumen Pasar Uang yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

Pasal 92

Pelaksanaan transaksi Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Bagian Ketiga

Transaksi Pinjam-Meminjam Uang selain Kredit

Pasal 93

- (1) Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit di Pasar Uang hanya dapat dilakukan antar-Bank.

- (2) Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tenor paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bank wajib melakukan transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit menggunakan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keempat
Transaksi Repo (*Repurchase Agreement*)

Pasal 94

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang harus memastikan transaksi repo (*repurchase agreement*) didasarkan pada kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perjanjian induk dan/atau kontrak standar.
- (3) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a untuk transaksi repo (*repurchase agreement*); dan
 - b. mengikuti *market standard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b untuk transaksi repo (*repurchase agreement*).
- (4) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam kontrak keuangan yang dibuat berdasarkan perjanjian induk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pelaksanaan transaksi repo (*repurchase agreement*) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan otoritas terkait.

Bagian Kelima
Transaksi Derivatif Suku Bunga

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Transaksi Derivatif Suku Bunga meliputi:
 - a. transaksi *interest rate swap*;
 - b. transaksi *forward rate agreement*;
 - c. transaksi *interest rate option*; dan
 - d. Transaksi Derivatif Suku Bunga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi derivatif yang bersifat standar (*plain vanilla*).

Paragraf 2
Kualifikasi Pelaku Transaksi Derivatif Suku Bunga

Pasal 97

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan pelaku Transaksi Pasar Uang berupa:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang-perseorangan; atau
 - d. Bank lainnya.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi:
 - a. merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan laporan keuangan, sekurang-kurangnya posisi tahun terakhir yang memperlihatkan kepemilikan ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 - c. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi:
 - a. merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan; dan
 - b. menyampaikan bukti kepemilikan portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito di perbankan Indonesia, sekurang-kurangnya posisi bulan terakhir dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (4) Bank wajib memastikan pemenuhan kualifikasi pelaku Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Paragraf 3
Kontrak Transaksi Derivatif Suku Bunga

Pasal 98

- (1) Bank wajib memastikan Transaksi Derivatif Suku Bunga didasarkan pada kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga yang paling sedikit mencakup:
 - a. nomor kontrak;
 - b. tanggal transaksi, periode setelmen, dan tanggal jatuh waktu transaksi;
 - c. nilai nominal transaksi;
 - d. nama *counterparty*;
 - e. mata uang; dan
 - f. *reference rate*.
- (3) Contoh kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perjanjian Induk Derivatif Indonesia

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Contoh konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 99

- (1) Bank harus mengikuti konvensi pasar (*market convention*) dalam melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga.
- (2) Konvensi pasar (*market convention*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. jumlah desimal suku bunga;
 - b. jumlah hari dalam setahun; dan
 - c. mekanisme pembayaran bunga pada saat jatuh waktu.

Pasal 100

- (1) Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Transaksi Derivatif Suku Bunga yang dilakukan oleh Bank dapat dilakukan untuk semua jangka waktu.

Pasal 101

- (1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga wajib menerapkan manajemen risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga.
- (2) Manajemen risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:
 - a) mekanisme pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - b) sistem informasi untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebijakan penilaian profil risiko nasabah meliputi:
 1. tujuan transaksi nasabah; dan
 2. profil keuangan nasabah;
 - b. kebijakan kesesuaian risiko Transaksi Derivatif Suku Bunga dengan profil risiko nasabah;

- c. kebijakan transparansi dan keterbukaan informasi yang paling sedikit mencakup:
 - 1. pengungkapan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah;
 - 2. pemberian informasi mengenai potensi manfaat yang mungkin diperoleh dan risiko kerugian yang mungkin timbul bagi nasabah dari Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
 - 3. penyampaian informasi yang tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi risiko yang mungkin timbul dari Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- d. kebijakan perlindungan konsumen yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan konsumen Bank Indonesia;
- e. prosedur pelaksanaan Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- f. prosedur penyelesaian sengketa; dan
- g. kode etik pasar (*market code of conduct*).

Pasal 102

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (1), dan/atau Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Keenam

Waktu Transaksi dan Penyelesaian Transaksi

Paragraf 1

Waktu Transaksi

Pasal 103

Waktu Transaksi Pasar Uang memperhatikan:

- a. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga dan/atau sarana transfer dana elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
- b. waktu operasional dari sistem yang menyelenggarakan sarana penyimpanan dan penyelesaian transaksi keuangan dan/atau instrumen keuangan termasuk Instrumen Pasar Uang; dan/atau
- c. konsensus global dari Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dalam valuta asing.

Paragraf 2

Penyelesaian Transaksi

Pasal 104

- (1) Bank Indonesia menetapkan penggunaan mata uang dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang.

- (2) Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dalam mata uang rupiah wajib diselesaikan dalam mata uang rupiah.

Pasal 105

- (1) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan dengan cara:
- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); atau
 - b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).
- (2) Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan:
- a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 106

Transaksi Pasar Uang yang:

- a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
- wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 107

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Ketujuh *Close-Out Netting*

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam transaksi repo (*repurchase agreement*), Transaksi Derivatif Suku Bunga, dan Transaksi Pasar Uang lainnya yang disebabkan oleh:
- a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
- dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *close-out netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
- a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *close-out netting*; dan
 - b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *close-out netting*,

penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 109

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pelaksanaan *close-out netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Bagian Ketujuh Standardisasi Transaksi Pasar Uang

Pasal 111

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui *central counterparty*; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 112

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang dikliringkan melalui *central counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b.
- (2) Standardisasi Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. *outstanding* transaksi;
 - b. likuiditas;
 - c. kebutuhan pelaku;
 - d. ketersediaan harga;
 - e. kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - f. arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Uang.
- (3) Standardisasi Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. tipe penyelesaian
 - c. mata uang penyelesaian;
 - d. tanggal penyelesaian;
 - e. pembulatan nominal;
 - f. tenor; dan/atau
 - g. spesifikasi standardisasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan standardisasi Transaksi Pasar Uang yang ditransaksikan melalui *central counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Pelaku Pasar Uang yang merupakan:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang berupa Bank dan perusahaan efek;
 - c. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
 - d. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang,
 wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. survei;
 - b. pelaporan; atau
 - c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 114

Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 115

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b yang disampaikan oleh penerbit SBK berupa:

- a. laporan berkala; dan/atau
- b. laporan insidental, kepada Bank Indonesia.

Pasal 116

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a berupa:
 - a. laporan triwulanan perkembangan SBK; dan
 - b. laporan keuangan tahunan *audited*.
- (2) Laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. informasi realisasi penggunaan dana hasil penerbitan SBK; dan
 - b. nilai *outstanding* penerbitan SBK.
- (3) Laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal:
 - a. 5 April untuk periode Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
 - b. 5 Juli untuk periode April sampai dengan Juni tahun berjalan;
 - c. 5 Oktober untuk periode Juli sampai dengan September tahun berjalan; dan
 - d. 5 Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 2 Mei untuk periode tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian laporan triwulanan perkembangan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Hari Kerja, laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang terdapat *outstanding* SBK.

- (7) Format laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 117

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b memuat laporan perubahan informasi dan fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), di luar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a.
- (2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material.
- (3) Penyampaian laporan perubahan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. informasi dan/atau dokumen yang membuktikan terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. bukti pengungkapan informasi dan fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kepada investor dan/atau calon investor SBK.

Pasal 118

Pelaku Pasar Uang berupa:

- a. pelaku Transaksi Pasar Uang berupa Bank dan perusahaan efek;
- b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang; dan
- c. lembaga pendukung penyelesaian dan penatausahaan Transaksi Pasar Uang,

menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berupa laporan Transaksi Pasar Uang.

Pasal 119

- (1) Pelaku Pasar Uang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Pasar Uang mengacu pada pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bank Indonesia kepada Pelaku Pasar Uang melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 120

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku Pasar Uang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 121

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Pelaku Pasar Uang wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Pasar Uang wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 122

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 123

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pasar Uang.
- (2) Pelaku Pasar Uang yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pelaku Pasar Uang.
- (3) Pelaku Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 124

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berkaitan dengan Transaksi Pasar Uang kepada:

- a. Pelaku Pasar Uang; dan
 - b. pihak lainnya,
- yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 126

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang kepada Pelaku Pasar Uang;
 - b. pencabutan status terdaftar Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Profesi Penunjang PUVA; atau
 - c. pengakhiran penetapan pihak pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*),
 setelah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama oleh Pelaku Pasar Uang pada periode tertentu;
 - b. jumlah ketentuan yang dilanggar oleh Pelaku Pasar Uang pada periode tertentu; atau
 - c. intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Pasar Uang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Pasar Uang berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang; atau
 - b. pengakhiran penetapan dan/atau pencabutan status terdaftar,
 tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasar Uang; dan
 - b. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 127

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Transaksi Pasar Uang, serta penyampaian surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait permohonan persetujuan penerbit SBK ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional
Tresuri
Bank Indonesia
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait penyampaian permohonan penetapan pihak yang akan menjadi pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*), penyampaian informasi rencana penerbitan SBK, rencana penundaan penawaran SBK, informasi realisasi penerbitan SBK, permohonan konsultasi rencana pengembangan dan/atau penerbitan Instrumen Pasar Uang selain SBK, dan informasi realisasi penerbitan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
surat elektronik: DPPK-APPU@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Korespondensi terkait laporan untuk pengawasan penerbit SBK ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan
Market
Bank Indonesia
surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;

- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
 - c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*; dan
 - d. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/18/PADG/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/18/PADG/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 129

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR UANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme Transaksi Pasar Uang serta mekanisme pembentukan Harga Acuan (*Pricing*) di Pasar Uang. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan Pasar Uang yang modern dan maju. Pasar Uang yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pasar Uang yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang secara menyeluruh (*end-to-end*), termasuk pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku Pasar Uang, dan Transaksi Pasar Uang, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik (*well-functioning money market*).

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penerbitan Instrumen Pasar Uang termasuk Transaksi Pasar Uang di pasar perdana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efek bersifat utang" adalah efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, efek tersebut dikecualikan dari pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain Perjanjian Induk Derivatif Indonesia, International Swaps and Derivatives Association Master Agreement, Global Master Repurchase Agreement, dan perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk dan/atau kontrak standar (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*.

Yang dimaksud dengan "asosiasi" adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Otoritas terkait antara lain otoritas sektor keuangan termasuk Bank Indonesia.

Huruf b

Konfirmasi tertulis antara lain *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Market standard dan/atau konvensi pasar (*market convention*) antara lain jumlah hari dalam setahun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

IndONIA termasuk *Compounded* IndONIA dan *IndONIA Index*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia yang menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) sebagai rujukan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memuat pengaturan perhitungan sanksi administratif kewajiban membayar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pelaksanaan publikasi IndONIA pada waktu lain disebabkan oleh kondisi tertentu seperti:

- a. gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau
- b. pengembangan sistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain di belakang (*in-arrears*), di depan (*in-advance*), atau kombinasi (*hybrid*).

Dalam perhitungan suku bunga untuk berbagai tenor yang dilakukan dengan cara di belakang (*in-arrears*), Pelaku Pasar Uang dapat menambahkan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan, antara lain *look-back*, *look-out*, atau *payment delay*.

Pasal 16

Ayat (1)

Compounded IndONIA untuk tenor tertentu bertujuan untuk mempermudah Pelaku Pasar Uang dalam menggunakan IndONIA sebagai suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*nonovernight*).

Perhitungan *Compounded* IndONIA untuk tenor tertentu oleh Bank Indonesia tidak memperhitungkan penambahan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pelaku Pasar Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Publikasi IndONIA *Index* bertujuan untuk mempermudah Pelaku Pasar Uang dalam menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor. Melalui IndONIA *Index* Pelaku Pasar Uang dapat menghitung *Compounded* IndONIA untuk berbagai tenor di luar tenor *Compounded* IndONIA yang dipublikasikan, misalnya tenor 11 (sebelas) hari kalender dan 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Kerahasiaan data dan informasi antara lain terkait data transaksi individu yang menjadi data input

dalam mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*).

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan material" adalah perubahan yang bersifat material dalam kegiatan pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*), antara lain perubahan dalam metode perhitungan Harga Acuan (*Pricing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Evaluasi atas penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*) termasuk evaluasi terhadap relevansi penetapan, antara lain dengan:

- a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang; dan
- b. prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan (*Pricing*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria umum ditetapkan dan berlaku untuk seluruh jenis Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Kriteria khusus ditetapkan dan berlaku untuk masing-masing jenis Instrumen Pasar Uang.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Instrumen Pasar Uang tanpa warkat (*scripless*), termasuk proses penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendaftaran meliputi proses pemberian izin penerbitan Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan umum berlaku sama untuk seluruh jenis Instrumen Pasar Uang.

Huruf b

Persyaratan khusus ditetapkan berbeda untuk masing-masing jenis Instrumen Pasar Uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lainnya” adalah lembaga pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “emiten” adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “penawaran umum” adalah kegiatan penawaran efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Angka 2

Huruf a)

Penjaminan atau penanggungan dapat dilakukan oleh Bank atau korporasi yang menjadi induk dari calon penerbit SBK.

Waktu telah beroperasi dihitung sejak tanggal pendirian yang tercantum dalam akta.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

PT ABC telah beroperasi sejak tahun 2022. Pada bulan Mei 2024, PT ABC berencana mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK. PT ABC harus memiliki laporan keuangan tahunan *audited* tahun 2022 dan 2023. Adapun laporan keuangan tahun 2023 harus diaudit oleh akuntan publik yang merupakan Profesi Penunjang PUVA.

Huruf c

Tidak dalam kondisi gagal bayar termasuk kondisi gagal bayar yang telah dilakukan penyelesaian.

Penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan melalui penyelesaian utang yang telah lunas seluruhnya, yang diselesaikan melalui restrukturisasi utang, atau yang disepakati oleh para pihak.

Contoh 1:

PT D akan mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanggal peristiwa gagal bayar adalah 22 Agustus 2021;
- b. tanggal penyelesaian gagal bayar adalah 10 September 2021; dan
- c. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK adalah 26 Oktober 2024.

Dengan demikian, PT D dikategorikan tidak mengalami kondisi gagal bayar selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga memenuhi persyaratan sebagai penerbit SBK.

Contoh 2:

PT D akan mengajukan permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanggal peristiwa gagal bayar adalah 22 Agustus 2021;
- b. tanggal penyelesaian gagal bayar adalah 10 Januari 2022; dan
- c. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK adalah 26 Oktober 2024.

Dengan demikian, PT D dikategorikan mengalami kondisi gagal bayar dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerbit SBK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Tenor dihitung sejak tanggal penerbitan SBK sampai dengan tanggal jatuh tempo SBK.

Yang dimaksud dengan “tanggal penerbitan” adalah tanggal dilakukannya distribusi SBK secara elektronik oleh kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 5

Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat jangka pendek dengan nilai peringkat yang berbeda, pemenuhan terhadap persyaratan peringkat instrumen menggunakan peringkat tertinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 28 huruf a.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “orang-perseorangan” adalah orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas efek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah korporasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Informasi calon penerbit SBK paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat, kontak korespondensi, laman calon penerbit SBK, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris calon penerbit SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku yakni standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Informasi mengenai riwayat hidup paling sedikit berupa nama, jabatan dan fungsi di dalam organisasi calon penerbit SBK, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Angka 2

Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi merupakan pemenuhan persyaratan bahwa manajemen calon penerbit SBK memiliki rekam jejak yang baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Yang dimaksud dengan “penerapan manajemen risiko” antara lain berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Manajemen risiko dilakukan paling sedikit terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya SBK dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari penerbit SBK sehingga memengaruhi kemampuan penerbit SBK dalam melakukan pembayaran SBK.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen pendukung antara lain berupa tangkapan layar yang memuat nama calon penerbit SBK di laman Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari daftar nama emiten di Bursa Efek Indonesia.

Huruf b

Dalam hal calon penerbit SBK telah terdaftar sebagai emiten obligasi dan/atau sukuk di Otoritas Jasa Keuangan lebih dari 1 (satu) kali, dokumen yang harus disampaikan yaitu salinan dokumen pernyataan efektif yang terakhir kali, disertai dengan salinan sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia yang melekat pada penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang dilakukan pada periode terdaftar atas pernyataan efektif yang disampaikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kontribusi pendapatan yang signifikan dari anak perusahaan kepada calon penerbit SBK dapat berupa aliran kas pendapatan secara reguler atau setoran dividen yang signifikan.

Angka 2

Kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha calon penerbit SBK dapat berupa kegiatan usaha anak perusahaan sebagai pemasok tunggal bagi calon penerbit SBK atau kegiatan usaha anak perusahaan sebagai satu-satunya penyedia jasa pengolahan dalam proses produksi calon penerbit SBK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK oleh calon penerbit SBK kepada Bank Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pemberian peringkat SBK, calon penerbit SBK harus menyertakan surat penegasan dari lembaga pemeringkat bahwa peringkat yang sama masih berlaku untuk SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Saat memorandum informasi disampaikan kepada Bank Indonesia, informasi periode penawaran, tanggal penetapan nominal, tanggal pembayaran, dan tanggal

distribusi SBK dapat bersifat sementara namun harus bersifat final saat memorandum informasi menjadi dokumen penawaran kepada calon investor SBK.

Angka 2

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detail pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Penamaan SBK dilakukan dengan struktur penulisan “SBK” (spasi) “nama penerbit SBK” (spasi) “Tahap” (spasi) “tahap angka romawi” (spasi) “tahun diterbitkannya SBK” (spasi) “seri SBK”, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) seri dalam 1 (satu) tahap penerbitan. Penamaan tahap dalam penerbitan SBK berlanjut selama periode persetujuan sebagai penerbit SBK.

Contoh:

PT XYZ memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027. PT XYZ melakukan penerbitan SBK sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian penamaan sebagai berikut:

- a. SBK PT XYZ Tahap I 2024 Seri A (diterbitkan tanggal 21 Oktober 2024);
- b. SBK PT XYZ Tahap I 2024 Seri B (diterbitkan tanggal 21 Oktober 2024);
- c. SBK PT XYZ Tahap II 2026 (diterbitkan tanggal 10 Juli 2026); dan
- d. SBK PT XYZ Tahap III 2027 Seri A (diterbitkan tanggal 15 September 2027).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ada tidaknya hubungan afiliasi antara penata laksana penerbitan (*arranger*) dengan penerbit SBK mengacu pada kriteria hubungan afiliasi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pendukung pasar uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Faktor risiko investasi SBK antara lain risiko tidak likuidnya SBK di Pasar Uang.

Pasal 40

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detail pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Maksimum nominal *outstanding* penerbitan merupakan batas atas dari nominal penerbitan SBK yang belum jatuh tempo selama periode persetujuan sebagai penerbit SBK.

Nilai maksimum nominal *outstanding* penerbitan diajukan oleh calon penerbit SBK dan disetujui oleh Bank Indonesia dalam persetujuan sebagai penerbit SBK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Informasi atas penjaminan atau penanggungan antara lain:

- a. ada tidaknya penjaminan atau penanggungan; dan
- b. pihak yang menjadi penjamin atau penanggung apabila terdapat penjaminan atau penanggungan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Informasi lainnya antara lain penggunaan agen pemantau.

Pasal 41

Tujuan penggunaan jangka pendek antara lain untuk modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek, atau sebagai dana talangan sementara (*bridge financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian termasuk besaran denda.

Contoh:

Apabila penerbit SBK melakukan distribusi SBK pada tanggal 26 Februari 2024 melebihi tanggal distribusi SBK yang seharusnya dilakukan yakni tanggal 24 Februari 2024, penerbit SBK harus membayar denda atas keterlambatan dimaksud sesuai dengan mekanisme penyelesaian sebagaimana tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Huruf c

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian termasuk besaran denda.

Kegagalan distribusi SBK dapat disebabkan antara lain oleh:

1. intensi penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK; atau
2. tidak adanya intensi penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK namun distribusi tidak dapat dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh pemberitahuan kepada calon investor:

Dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau pasar sekunder, investor dan/atau pelaku transaksi SBK menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi kepemilikan atas SBK dan/atau transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan oleh investor dan/atau pelaku transaksi SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*rating rationale*" adalah isi atas surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang menjelaskan

hasil analisis lembaga pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang akan diterbitkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen hukum lainnya antara lain perizinan atau persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang memiliki saham calon penerbit SBK sebesar:

- a. lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham; atau
- b. kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham, namun memiliki kemampuan untuk mengendalikan calon penerbit SBK baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Informasi ini dimuat jika calon penerbit SBK memiliki entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penjabaran mengenai hubungan yang dimiliki antara anak perusahaan dengan calon penerbit SBK termasuk uraian singkat atas hubungan tersebut.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Legalitas dari penjamin atau penanggung meliputi aspek hukum penjamin atau penanggung, keabsahan penjaminan atau penanggungan, hubungan antara penjamin atau penanggung dan Penerbit SBK apabila relevan, dan aspek legal lain yang relevan dengan kegiatan penjaminan atau penanggungan.

Angka 3

Kapabilitas dari penjamin atau penanggung dapat dilihat dari peringkat kredit maupun indikator lain yang setara.

Dalam hal diperlukan, uraian singkat kapabilitas dapat dilengkapi dengan data keuangan dari penjamin atau penanggung.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf b.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah periode 2 (dua) tahun ke depan.

Analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek merupakan prakiraan yang perlu didukung dengan analisis yang objektif.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Faktor ekonomi makro antara lain suku bunga, nilai tukar, harga komoditas global, dan kebijakan Pemerintah.

Angka 2

Faktor ekonomi mikro antara lain pasokan bahan baku dan persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Risiko investasi SBK antara lain risiko terhadap tidak likuidnya SBK di Pasar Uang dan penurunan harga SBK.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi peristiwa gagal bayar meliputi penyelesaian gagal bayar, apabila kasus gagal bayar telah diselesaikan.

Dalam hal calon penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar, perlu dijelaskan bahwa calon penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyajian rasio keuangan mengikuti periode penyajian ikhtisar data keuangan penting yang dipersyaratkan.

Rasio keuangan antara lain *profitability*, *asset turnover*, *liquidity*, *leverage*, dan *solvency*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Investasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi mesin produksi dan investasi pembangunan pabrik.

Investasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha calon penerbit SBK dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi pada *research and development*, dan investasi pada kendaraan untuk sistem distribusi.

Huruf c

Perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban calon penerbit SBK antara lain kontrak kesepakatan harga jual produk dengan perusahaan pembeli untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan, dan kesepakatan harga beli bahan baku dengan perusahaan *supplier* selama 5 (lima) tahun ke depan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan terakhir” adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “informasi dan fakta material” adalah informasi dan fakta mengenai kondisi calon penerbit SBK, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga SBK, memengaruhi kemampuan calon penerbit SBK dalam membayar kewajiban, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor SBK serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi dan fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun nontransaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) maka menyebutkan seluruh lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) yang digunakan.

Kegiatan lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) dapat mencakup berbagai kegiatan dalam penerbitan, meliputi kegiatan dari mulai persiapan penerbitan, penjualan sampai dengan distribusi, atau kegiatan yang lebih khusus dalam penerbitan, misalnya penjualan SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “agen pembayar SBK” adalah pihak yang menjadi agen pembayar pada saat pemesanan SBK dan/atau pascapenerbitan SBK.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Penawaran meliputi kegiatan pemasaran, pemesanan, penetapan nominal, pembayaran, dan distribusi.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penetapan nominal SBK” adalah penetapan jumlah SBK yang akan diterbitkan terhadap jumlah, yang bersumber dari penawaran yang masuk dari seluruh calon investor SBK termasuk jumlah nominal yang dialokasikan untuk setiap investor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembayaran pembelian SBK” adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon investor SBK kepada penerbit SBK untuk pembelian SBK.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “distribusi SBK” adalah pencatatan SBK secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pencatatan dimaksud sampai dengan pencatatan level investor SBK.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bentuk tata kelola yang baik antara lain dokumentasi terhadap seluruh data pemesanan dan seluruh proses mulai dari pemesanan sampai dengan penetapan nominal terdokumentasi dengan baik.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Contoh 1:
PT ABC memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK pada tanggal 1 Oktober 2024.
PT ABC melakukan penerbitan SBK dengan rincian sebagai berikut:
Nama SBK: SBK PT ABC Tahap I 2024
Periode penawaran: 2 – 4 Oktober 2024
Tanggal penetapan nominal: 8 Oktober 2024
Batas tanggal distribusi: 10 Oktober 2024 (2 Hari Kerja setelah tanggal penetapan nominal).
Contoh 2:
PT ABC memperoleh persetujuan sebagai penerbit SBK pada tanggal 1 Oktober 2024.
PT ABC melakukan penerbitan SBK dengan rincian sebagai berikut:
Nama SBK: SBK PT ABC Tahap I 2024

Periode penawaran: 28 – 31 Oktober 2024
Tanggal penetapan nominal: 4 November 2024
Batas tanggal distribusi: 5 November 2024 (25 Hari Kerja setelah tanggal persetujuan sebagai penerbit SBK).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Akta pernyataan penerbitan merupakan pernyataan yang dibuat dalam akta notarial, antara lain memuat bahwa:

- a. penerbit SBK benar merupakan penerbit SBK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang;
- b. penerbit SBK telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang; dan
- c. SBK akan dicatat dan ditatausahakan secara elektronik di kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 64

Ayat (1)
Dalam hal terdapat pembatalan dari investor sehingga tidak terjadi pembayaran maka nominal pembatalan dimaksud tidak termasuk dalam perhitungan nominal penerbitan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Penundaan penawaran SBK dan pelaksanaan penawaran SBK yang baru harus tetap dalam periode persetujuan sebagai penerbit SBK oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jangka waktu penundaan penawaran” adalah jangka waktu antara batas waktu awal distribusi SBK dengan tanggal distribusi SBK yang baru akibat penundaan penawaran.

Contoh:

PT A akan melakukan penundaan penawaran SBK.

Batas waktu awal distribusi SBK PT A yaitu 1 Oktober 2024.

Batas waktu distribusi SBK setelah penundaan yaitu 1 November 2024.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Pascapenerbitan SBK dianggap terjadi setelah dilakukan distribusi SBK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perubahan dalam kegiatan usaha antara lain penutupan satu unit usaha.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Hasil pengawasan khusus antara lain adanya status pengawasan khusus yang dikenakan otoritas dan pembatasan izin usaha.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit antar-Bank disebut juga *interbank call money*.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Kode unik transaksi merupakan sebuah angka yang secara unik membedakan suatu transaksi SBK dengan transaksi SBK lainnya. Kode unik transaksi dapat diciptakan dan disepakati antarpelaku transaksi SBK dan/atau lembaga pendukung transaksi SBK.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Contoh 1:
PT A sepakat untuk menjual SBK kepada PT B sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2024. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja dan tanggal 2, 3, dan 4 Oktober 2024 merupakan Hari Kerja, penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2024.
Contoh 2:
PT C sepakat untuk menjual SBK kepada PT D sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2024. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja dan tanggal 26 dan 27 Oktober 2024 merupakan hari Sabtu dan Minggu, penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2024.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Security name termasuk seri penerbitan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggal penerbitan” adalah tanggal dilakukannya distribusi Sertifikat Deposito secara elektronik oleh kustodian sentral yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 81 huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain *Global Master Repurchase Agreement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ketentuan otoritas terkait antara lain ketentuan otoritas sektor keuangan yang mengatur mengenai transaksi repo (*repurchase agreement*).

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi *interest rate swap*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu.

Transaksi *interest rate swap* mencakup transaksi yang menggunakan suku bunga tenor *overnight* sebagai suku bunga untuk penentuan Harga Acuan (*Pricing*) atau yang disebut transaksi *overnight index swap*.

Transaksi *overnight index swap* merupakan kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (*daily compounding*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward rate agreement*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan *exposure* suku bunga dengan jumlah nosional (*principal*) tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang atau untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah disepakati pada saat inisiasi kontrak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi *interest rate option*” adalah kontrak atau perjanjian antara 2 (dua) pihak yang memberikan hak dan bukan kewajiban kepada pembeli untuk menukarkan aliran suku bunga yang disepakati saat inisiasi kontrak, di mana pembeli dapat memilih untuk menggunakan haknya pada akhir atau di suatu waktu tertentu selama masa kontrak.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pelaku Transaksi Pasar Uang dapat berupa penduduk dan bukan penduduk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah total ekuitas yang terdiri atas modal disetor, laba ditahan, tambahan modal disetor (agio saham), dan akumulasi dari penghasilan komprehensif lain.

Huruf c

Contoh 1:

Perusahaan AAA melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 1 Maret 2025. Pada tanggal 1 November 2025, perusahaan AAA berencana akan melakukan transaksi *interest rate swap* untuk tujuan lindung nilai suku bunga atas kredit modal kerja. Perusahaan AAA tidak dapat melakukan transaksi *interest rate swap* karena belum melakukan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Contoh 2:

Perusahaan BBB melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 1 Maret 2014. Pada tanggal 1 Maret 2023, perusahaan BBB menghentikan kegiatan usahanya karena kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk. Pada tanggal 1 Maret 2024, setelah mendapat tambahan modal, perusahaan BBB kembali menjalankan kegiatan usahanya. Atas hal tersebut, perusahaan BBB baru dapat melakukan transaksi *interest rate swap* setelah melakukan kegiatan usaha selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut yakni pada tanggal 1 Maret 2025 dan memiliki ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi dapat dituangkan dalam satu dokumen yang sama seperti *long-form confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif oleh pengurus paling sedikit mencakup:

- a. menetapkan rencana Bank untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Transaksi Derivatif Suku Bunga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Profil keuangan nasabah antara lain sumber dana, karakteristik dari sumber dana yang dimiliki, aset/kekayaan yang dimiliki, modal yang dimiliki, komitmen/kewajiban keuangan nasabah kepada Bank dan non-Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakhiran awal (*early termination*) juga dapat dilakukan untuk Transaksi Pasar Uang yang dikliringkan melalui *central counterparty*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh 1:

PT A memiliki persetujuan sebagai penerbit SBK dengan masa berlaku sampai tanggal 1 Februari 2028. PT A menerbitkan SBK dengan tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2027 dan tidak

menerbitkan SBK lagi sampai dengan akhir periode persetujuan. Dengan demikian, PT A wajib menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 5 Juli 2027.

Contoh 2:

PT A memiliki persetujuan sebagai penerbit SBK dengan masa berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2027. Pada tanggal 5 September 2027, PT A menerbitkan SBK dengan tanggal jatuh tempo 4 September 2028. Dengan demikian, PT A wajib menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 5 Juli 2028.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk perubahan informasi dan fakta material antara lain perubahan dokumen permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK.

Huruf a

Dokumen permohonan persetujuan penerbit SBK berupa opini hukum tidak perlu disampaikan kembali dalam hal terdapat perubahan informasi dan fakta material.

Contoh 1:

Penerbit SBK PT Y mengalami perubahan anggaran dasar. Dalam laporan insidental, PT Y harus menyampaikan salinan akta yang memuat perubahan anggaran dasar.

Contoh 2:

PT S mengalami perubahan direktur utama.

PT S harus menyampaikan:

- a. akta perubahan yang memuat perubahan direktur utama;
- b. riwayat hidup dan surat pernyataan pribadi dari direktur utama yang baru; dan
- c. surat pernyataan PT S yang ditandatangani oleh direktur utama yang baru.

Huruf b

Bukti pengungkapan informasi dan fakta material kepada calon investor SBK dan/atau investor SBK dapat berupa pengungkapan informasi maupun fakta material melalui laman penerbit SBK yang dibuktikan dengan tangkapan layar informasi dimaksud dalam laman penerbit SBK.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan bank umum terintegrasi dan laporan pasar uang non-bank dan kustodian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.